



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.

KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 420/ 009 / 10/PK-LKP-2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019
TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH
DAFTAR : NAMA DAN NOMOR, ALAMAT, NSS DAN NPSP SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
KECAMATAN : AKABILURU

NOMOR URUT			LAMPA				NOMOR URUT				BARU						
KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	NSS	NIS	KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	JORONG	MAGARI	KECAMATAN	NSS	NIS	NPW
			SD NEGERI								SD NEGERI						
139	1	1	SDN 01 Kt. Tengah Batu Hampa	Koto Tengah Batu Hampa	Akabilluru	101130806 001	10 139	132	1	1	UPRD SD Negeri 01 Kt. Tengah Batu Hampa	Koto Tengah	Koto Tengah Batu Hampa	Akabilluru	101130806 001	10 139	10304219
140	2	2	SDN 02 Kt. Tengah Batu Hampa	Koto Tengah Batu Hampa	Akabilluru	101130806 002	10 140	133	2	2	UPRD SD Negeri 02 Kt. Tengah Batu Hampa	Piladang	Koto Tengah Batu Hampa	Akabilluru	101130806 002	10 140	10304264
141	3	3	SDN 03 Kt. Tengah Batu Hampa	Koto Tengah Batu Hampa	Akabilluru	101130806 003	10 141	134	3	3	UPRD SD Negeri 03 Kt. Tengah Batu Hampa	Sungai Cubadak	Koto Tengah Batu Hampa	Akabilluru	101130806 003	10 141	10304306
142	4	4	SDN 04 Kt. Tengah Batu Hampa	Koto Tengah Batu Hampa	Akabilluru	101130806 004	10 142	135	4	4	UPRD SD Negeri 04 Kt. Tengah Batu Hampa	Tambun Juk	Koto Tengah Batu Hampa	Akabilluru	101130806 004	10 142	10304343
143	5	5	SDN 05 Kt. Tengah Batu Hampa	Koto Tengah Batu Hampa	Akabilluru	101130806 005	10 143	136	5	5	UPRD SD Negeri 05 Kt. Tengah Batu Hampa	Seberang Parit	Koto Tengah Batu Hampa	Akabilluru	101130806 005	10 143	10304370
144	6	6	SDN 06 Kt. Tengah Batu Hampa	Koto Tengah Batu Hampa	Akabilluru	101130806 006	10 144	137	6	6	UPRD SD Negeri 06 Kt. Tengah Batu Hampa	Batu Tanyuah	Koto Tengah Batu Hampa	Akabilluru	101130806 006	10 144	10304384
145	7	1	SDN 01 Batu Hampa	Batu Hampa	Akabilluru	101130806 007	10 145	138	7	1	UPRD SD Negeri 01 Batu Hampa	Beringin Indah	Batu Hampa	Akabilluru	101130806 007	10 145	10304307
146	8	2	SDN 02 Batu Hampa	Batu Hampa	Akabilluru	101130806 008	10 146	139	8	1	UPRD SD Negeri 01 Durian Tinggi	Beringin	Durian Tinggi	Akabilluru	101130806 008	10 146	10304353
147	9	3	SDN 03 Batu Hampa *)		Akabilluru	101130806 009	10 147				SDN 03 Batu Hampa Dihapus Tahun 2008				101130806 009	10 147	
148	10	4	SDN 04 Batu Hampa	Batu Hampa	Akabilluru	101130806 010	10 148	140	9	2	UPRD SD Negeri 02 Batu Hampa	Koto Bani	Batu Hampa	Akabilluru	101130806 010	10 148	10304337
149	11	5	SDN 05 Batu Hampa	Batu Hampa	Akabilluru	101130806 011	10 149	141	10	3	UPRD SD Negeri 03 Batu Hampa	Koto Baru	Batu Hampa	Akabilluru	101130806 011	10 149	10304365
150	12	6	SDN 06 Batu Hampa	Batu Hampa	Akabilluru	101130806 012	10 150	142	11	2	UPRD SD Negeri 02 Durian Tinggi	Kapalo Koto	Durian Tinggi	Akabilluru	101130806 012	10 150	10304382
151	13	7	SDN 07 Batu Hampa *)		Akabilluru	101130806 013	10 151				SDN 07 Batu Hampa Dihapus Tahun 2008				101130806 013	10 151	
152	14	1	SDN 01 Saria Lameh	Saria Lameh	Akabilluru	101130806 014	10 152	143	12	1	UPRD SD Negeri 01 Saria Lameh	Koto Baru	Saria Lameh	Akabilluru	101130806 014	10 152	10304320
153	15	2	SDN 02 Saria Lameh	Saria Lameh	Akabilluru	101130806 015	10 153	144	13	2	UPRD SD Negeri 02 Saria Lameh	Negeri Gadang	Saria Lameh	Akabilluru	101130806 015	10 153	10304374
154	16	3	SDN 03 Saria Lameh	Saria Lameh	Akabilluru	101130806 016	10 154	145	14	3	UPRD SD Negeri 03 Saria Lameh	Sawah Padang	Saria Lameh	Akabilluru	101130806 016	10 154	10304317
155	17	4	SDN 04 Saria Lameh	Saria Lameh	Akabilluru	101130806 017	10 155	146	15	4	UPRD SD Negeri 04 Saria Lameh	Nur Kapalo Koto	Saria Lameh	Akabilluru	101130806 017	10 155	10304352
156	18	5	SDN 05 Saria Lameh	Saria Lameh	Akabilluru	101130806 018	10 156	147	16	5	UPRD SD Negeri 05 Saria Lameh	Banuh Andaloh	Saria Lameh	Akabilluru	101130806 018	10 156	10304374
157	19	6	SDN 06 Saria Lameh	Saria Lameh	Akabilluru	101130806 019	10 157	148	17	6	UPRD SD Negeri 06 Saria Lameh	Koto Malintang	Saria Lameh	Akabilluru	101130806 019	10 157	10304376
158	20	7	SDN 07 Saria Lameh	Saria Lameh	Akabilluru	101130806 020	10 158	149	18	7	UPRD SD Negeri 07 Saria Lameh	Negeri Gadang	Saria Lameh	Akabilluru	101130806 020	10 158	10304371
159	21	1	SDN 01 Sungai Bantak	Sungai Bantak	Akabilluru	101130806 021	10 159	150	19	1	UPRD SD Negeri 01 Sungai Bantak	Bawah	Sungai Bantak	Akabilluru	101130806 021	10 159	10304396